

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Anak Perempuan Dalam Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan anak atau kaum perempuan dalam pembagian harta warisan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, KUHPerdara, dan sistem hukum kewarisan Islam yang terkandung di dalam KHI.

Sistem hukum kewarisan adat mengenal tiga sistem kewarisan, individual, kolektif, dan mayorat. Sistem kewarisan individual para ahli waris mewarisi secara perorangan. Harta peninggalan dibagikan kepemilikannya kepada para ahli waris. Kebaikan dari sistem ini adalah kepemilikan harta secara pribadi. Para ahli waris dapat bebas menguasai dan mempergunakan sesuai kebutuhan masing-masing tanpa dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Kelemahan dari sistem ini adalah potensi terjadi perpecahan harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan. Sistem ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Batak, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain.

Sistem kewarisan Kolektif adalah para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara kolektif. Harta peninggalan tidak dibagi secara perseorangan. Kebaikan dari sistem ini adalah bila fungsi harta kekayaan diperuntukkan bagi kelangsungan harta anggota keluarga tersebut. Kelemahan yang terdapat pada sistem ini yaitu menimbulkan cara berfikir yang sempit, kurang terbuka karena selalu terpancang pada kepentingan keluarga saja.

Adapun sistem kewarisan mayorat adalah harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah besar harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja. Sistem ini ada dua macam, mayorat laki-laki seperti yang berlaku di masyarakat adat Lampung dan mayorat perempuan (Tunggu Tubang), seperti yang berlaku di masyarakat adat Semendo, Sumatera Selatan.¹

Sistem kewarisan Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan (kekeluargaan). Berdasarkan genealogis yang terdapat dalam masyarakat Adat di Indonesia, terdapat beberapa tipologi sistem kekerabatan, yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*.

Sistem kewarisan menurut KUHPerdara, menurut Hukum Perdata Barat tata cara pembagian harta warisan dibagi menjadi dua prosedur, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan wasiat (*testament*).² Pewarisan menurut undang-undang adalah pembagian harta warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris sebagaimana ditetapkan undang-undang.³

Pewarisan berdasarkan undang-undang biasanya disebut dengan istilah “warisan karena kematian” atau *ab intestate*.⁴ Pewarisan berdasarkan undang-undang ini terdiri dari dua kategori. Pertama, pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri, yaitu ahli waris yang mewarisi harta warisan secara langsung dari pewaris, kepala demi kepala (sama rata). Kedua, pewarisan berdasarkan

¹ S Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1991)h.82

² Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Serang : Darul Ulum, 1990)h.46

³ M Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)h.32

⁴ E Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta : Rajawali pers, 2014),h.67

penggantian, yaitu ahli waris yang mewarisi harta warisan karena menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya berhak mewarisi lantaran ahli waris tersebut telah meninggal lebih dahulu.⁵

Kedudukan perempuan menurut sistem kewarisan KUHPerdara dapat dilihat dalam Pasal 852 a KUHPerdara menegaskan bahwa suami atau isteri (janda atau duda) mendapatkan bagian yang sama dengan anak. Ketentuan yang mempersamakan janda atau duda mendapatkan bagian yang sama dengan anak ini hanya berlaku dalam pewarisan menurut undang-undang. Jadi baik janda maupun duda tidak selalu sama dengan anak, karena janda atau duda tidak berhak atas *legitieme portie* (bagian mutlak).

Prinsipnya dalam kewarisan KUHPerdara, ahli waris yang termasuk dalam Golongan I terdiri dari anak dan suami/isteri mendapat bagian yang sama besar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara, yang menyebutkan: “Bilamana anak dari orang yang meninggal masih hidup, maka anak-anak itu beserta dengan janda memperoleh masing-masing suatu bagian yang sama”.

A. Sistem Kewarisan Islam.

Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris telah ditentukan dalam Al-Quran surat An-Nisa (4: 11).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ

yang artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.⁶

⁵ M Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)h.40

⁶ Ibid hal.28

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa Allah Subhana Wata'ala menetapkan bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dengan demikian, jika seseorang meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, maka dalam kasus ini anak laki-laki mendapat bagian dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat bagian satu pertiga dari harta warisan.⁷

Di negara Indonesia, kedudukan anak perempuan dalam kewarisan Islam dapat dilihat dalam rumusan Pasal 176 KHI, yang menyebutkan “anak perempuan menjadi ahli waris bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Ketentuan pasal ini sangat bersesuaian dengan ketentuan yang dijelaskan Allah Subhana Wata'la di dalam Al-Quran surat Annisa (4: 11).

Sistem kewarisan Islam menempatkan anak perempuan pada kedudukan yang sama dengan anak laki-laki, yaitu sama-sama berhak menjadi ahli waris. Hanya saja terdapat perbedaan mengenai besarnya bagian yang diterima, yaitu bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, yaitu dua bagian dari anak perempuan.⁸

4.2 Kedudukan Anak Perempuan Dalam Warisan Menurut Budaya Batak Toba

Masyarakat pluralistik dengan latar belakang golongan etnis, ras, agama, dan kelas yang berbeda, ditandai dengan adanya berbagai instuisi (pranata) hukum yang saling tumpang tindih. Oleh karena itu bila terjadi konflik maka terdapat peluang bagi munculnya konflik institusional. Fenomena tersebut dapat dicerminkan terutama melalui kasus-kasus sengketa, baik yang diselesaikan

⁷ Mutiah Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015)h.80

⁸ Fiqih *Undang-undang No.1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta : Prenada Kencana Media Grup)

melalui pengadilan Negara maupun institusi social yang lain yang ada dalam masyarakat, termasuk lembaga adat.⁹

Perempuan Batak Toba sebagai salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara waris, mendapat perhatian dalam hal ini karena beberapa hal. Pertama, nilai-nilai dan konsep budaya mengenai perempuan dan laki-laki pada masyarakat Batak Toba, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dengan perempuan, menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, khususnya dalam hal waris. Kedua, nilai-nilai harta usaka yang tidak boleh dimiliki anak perempuan di tanah asal.

Fenomena adanya pluralisme hukum, khususnya dalam masalah waris, pada masyarakat Batak Toba, ditunjukkan melalui adanya berbagai aturan hukum yang mengatur masalah waris, yaitu hukum adat, hukum Negara dan kebiasaan-kebiasaan atau konvensi-konvensi social yang muncul dalam perkembangan masyarakat Batak Toba masa kini.

Sementara didalam berbagai peraturan perundangan nasional telah terumus berbagai instrument hukum yang menjamin persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, bahkan telah ada berbagai utusan hakim di berbagai tingkat pengadilan yang telah menjadi jurisprudensi yang memberikan hak mewaris kepada perempuan Batak.

Akan tetapi walaupun demikian, berbeda halnya dengan masyarakat Batak Toba Muslim di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam adat Batak Toba terdapat salah satu keistimewaan yang hingga saat ini masih tetap dijalankan oleh masyarakat-masyarakat Batak Toba yang ada dipedalaman yaitu

⁹ Cover *Jurnal perempuan* (Edisi 11, Mei-Juli 1999)

dalam hal pembagian harta warisan yang dalam sisi pembagian kedudukan anak perempuan tidak diharuskan melainkan posisi anak laki-laki sangat diutamakan. Hal ini dikarenakan sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak pada umumnya.

Pada sistem adat Batak Toba, anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena anak perempuan di anggap akan mendapatkan warisan bila sudah besar dan telah menikah dengan calon suaminya maka dari pihak suaminya anak perempuan tersebut akan mendapatkan warisan. Dimana anak perempuan ini bila diberikan hak waris akan mendapatkan hak waris menjadi double dengan begitu maka anak perempuan tidak diberikan hak waris dari pihak orang tuanya. Walaupun anak perempuan tersebut mendapatkan hak waris dari orang tuanya itu pun hanya karena pemberian atau yang dinamakan *Pauseang* (pemberian kasih sayang).

Pembagian harta warisan Batak Toba yang lebih tertuju kepada anak lakilaki dan mengesampingkan posisi anak perempuan ini sangat bertentangan dengan pembagian harta warisan menurut hukum perdata (*burgerlijk wetboek*). Pembagian warisan adat Batak Toba harus sesuai dengan falsafah masyarakat Batak yang menjadi patokan bahwa pewarisan masyarakat batak terlaksana dengan baik pada masyarakat Batak Toba dalam budayanya mengenal tiga tujuan hidup (falsafah Batak) atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan yang menjadi dasar hidup orang Batak yaitu:

1. *Hamoraon* (kekayaan)
2. *Hagabeon*, dalam orang Batak Adalah apabila ia sudah memiliki anak lakilaki dan perempuan.

3. Hasangapon, secara harfiah hasangapon artinya ialah terpuji atau teladan bagi keturunan dan keluarganya terutama di hadapan masyarakat banyak.

Pada dasarnya di kalangan orang-orang Batak Toba anak-anak wanita bukanlah merupakan salah satu pewaris dari harta kedua orangtuanya, terkecuali ada sebagian adat Batak memperbolehkan anak perempuan tersebut sebagai pengganti kedudukan dari pria namun harus berdasarkan keputusan dari keluarga yang bersangkutan karena anak perempuan dalam adat Batak tidak boleh mengganti anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Sebab hal tersebut sudah menjadi tradisi turuntemurun dan memang anak laki-laki sudah ditakdirkan untuk meneruskan garis keturunan sehingga apa yang sudah menjadi tradisi tidak boleh diubah termasuk dalam hal pemberian warisan.

Hukum masyarakat Batak Toba bahwa anak laki-laki lah yang dianggap sebagai penerima warisan dan perempuan tidak dipandang sebagai penerima waris. Dalam masyarakat adat Batak Toba keadilan harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban. Tetapi tanggung jawab moral lah yang lebih besar daripada tanggung jawab terhadap seseorang atau orang tua. Karena dalam prinsip adat Batak toba anak lakilaki membawakan Marga artinya seperti dalam kegiatan adat Jika seorang orang tua tidak mendapat lagi berbuat apa-apa(dalam keadaan sakit atau lemah) maka anak laki-laki lah yang menggantikan kedudukan ayahnya.

Dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, bahwasanya masyarakat masih menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan yang dimana yang mendapat harta warisan daripada orangtuanya adalah anak laki-laki dan anak perempuan

hanya mendapatkan hibah ketika dia menikah¹⁰. Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah (marhata) antara keluarga ahli waris. Dan apabila tidak ditemukan titik temu dalam pembagian warisan tersebut maka akan dilakukan musyawarah dengan kepala adat. Dan selama adanya pembagian warisan yang dilakukan secara adat tidak ada pihak perempuan yang menuntut warisan terhadap orangtuanya¹¹. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman atau kurangnya edukasi masyarakat akan hukum Islam terlebih dalam hukum warisan. Dan juga pembagian harta warisan secara hukum adat sudah dilakukan secara turun temurun, sehingga susah untuk menghilangkannya secara langsung.

Dengan demikian, seorang Batak yang berhubungan dengan masalah waris, menjadi subjek lebih dari satu sistem hukum. Secara normatif hukum Adat Batak Toba tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan, baik yang berupa tanah rumah maupun benda tidak bergerak lainnya.¹²

4.3 Apa faktor yang melatarbelakangi Pembagian warisan yang terjadi di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal pembagian harta warisan selalu berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku yaitu berdasarkan garis keturunan, di mana anak laki-laki yang akan mendapat harta warisan yang ditinggalkan sedangkan anak perempuan tidak mendapat harta waris, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat belum memahami secara rinci

¹⁰ Anton Gultom, Tokoh Adat Kecamatan pangaribuan, wawancara pribadi, pangaribuan, 13 Februari 2022

¹¹ Marudut Siregar, Masyarakat Umum Kecamatan pangaribuan, wawancara pribadi, pangaribuan, 22 Juni 2022

¹² Irianto Sulistianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum* (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2005),

tentang kewarisan islam, hal tersebut menjadi hal yang paling banyak dipermasalahkan oleh masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya seperti yang telah peneliti wawancara yaitu beberapa masyarakat di desa tersebut yang mengatakan bahwa:

a. Praktik tersebut merupakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang Batak Toba yang sudah mendarah daging Karena sistem warisan adat tersebut lebih dahulu mereka kenal dari pada sistem waris hukum Islam sehingga sulit dalam menerapkannya¹³.

b. Sistem pewarisan hukum Islam kurang mendapat perhatian, karena yang disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat setempat dan juga faktor pendidikan.

c. Kurang Pahaminya masyarakat tentang hukum islam hal ini dikarenakan tidak adanya edukasi secara khusus tentang pewarisan menggunakan hukum islam.

d. Penyelesaian sengketa hukum adat lebih mudah daripada hukum islam hal ini disebabkan karena dalam penyelesaian hukum adat lebih mudah daripada hukum islam, dalam hukum islam penyelesaian hukum harus diselesaikan dengan pengadilan Agama sedangkan dalam hukum adat penyelesaian waris dapat melalui musyawarah yang hanya di ketahui keluarga.

e. Dalam Pembagian Warisan berdasarkan adat Batak dapat dilakukan ketika si pewaris masih hidup sehingga sangat jauh dengan pewarisan berdasarkan hukum islam¹⁴

f. Adat Tidak Bersinggungan dengan Agama.

¹³ Marudut Siregar, Masyarakat Umum Kecamatan pangaribuan,wawancara pribadi, pangaribuan, 22 Juni 2022

¹⁴ Hairun Tambunan, Tokoh Agama Kecamatan pangaribuan, wawancara pribadi, pangaribuan, 25 Februari

Masyarakat Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara harus menggunakan hukum waris adat untuk masalah hukum waris baik yang untuk pembagian dan juga untuk penyelesaian dari permasalahan warisnya. Masyarakat Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara tidak semua penduduknya beragama Islam bahkan penduduknya mayoritas Kristen sehingga bisa dikatakan masyarakat dicampur menjadi satu. Masyarakat yang beragama Islam seluruh perbuatan dan aspek kehidupannya banyak diwarnai dengan penuh kebiasaan yang diajarkan Islam juga, tetapi lain halnya dengan pembagian harta warisan yang lebih menonjol yang dipakai sistem adat di banding kan hukum Islam. Hal ini disebabkan menurut mereka lebih awal yang mereka kenal dalam memahami sistem adat yang diajarkan oleh nenek moyang mereka terdahulu dari pada hukum Islam yang datang setelah hukum adat.

4.4 Apa kelebihan dan kekurangan dalam pembagian warisan terhadap anak perempuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Adat Batak Toba.

A. Kelebihan dan Kekurangan Pembagian Warisan Berdasarkan KHI.

1. Kelebihan

- a. Mengetahui kepada siapa dan seberapa besar bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Didalam Al-Quran telah diatur siapa saja yang boleh menjadi ahli waris dan siapa yang tidak serta seberapa besar bagian yang diterimanya.
- b. Menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Dengan adanya ketetapan jumlah harta waris yang akan didapatkan masing-masing ahli waris, maka tidak akan ada perselisihan antara satu sama lain karena sudah diatur dalam islam.

- c. Menyelamatkan harta orang yang meninggal dari pengambil alihan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Karena harta yang sudah diwariskan oleh ahli waris kepada keluarga atau orang yang benar akan terhindar dari penyalahgunaan harta oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
- d. Memiliki jaminan hukum yang kuat karena sudah diatur dalam undang-undang KHI

2. Kekurangan

- a. Pembagian warisan secara islam terlalu rumit bagi masyarakat awam karena menggunakan perhitungan matematika, sehingga banyak yang tidak memakai sistem warisan secara islam.

B. Kelebihan dan Kekurangan Pembagian Warisan Berdasarkan Adat Batak Toba.

1. Kelebihan

- a. Pembagian warisan secara Adat bersifat fleksibel dan mudah dimengerti atau dipahami
- b. Pembagian warisan dilakukan atau dilaksanakan ketika pewaris masih hidup, sehingga jikalau ada yang kurang setuju dengan pembagian warisan tersebut dapat diselesaikan pada hari itu juga.

2. Kekurangan

- a. Pembagian harta warisan dilakukan secara tidak merata, karena pembagiannya mutlak ditangan pewaris

- b. Tidak ada ketentuan berapa harta yang akan didapatkan ahli waris karena tidak ada hukum adat yang mengatur bagian masing-masing ahli waris
- c. Ahli waris dalam Adat Batak Toba hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan hanya mendapatkan hibah ketika menikah
- d. Kurang memberi jaminan terhadap hukum, karena sifatnya tidak tertulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN